



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutyanto
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pucang Sawit Rt 005 Rw 008 Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Vinsa Destantara **Alias Sasa Bin Sutyanto** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 30 September 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal Juli 2021 No. Reg. Perkara : PDM-124/SKRTA/Enz.2/07/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Kesatu**

### **Primair**

Bahwa terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTIYANTO** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kios darurat pasar legi Jalan Monumen 45 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib saat sedang berada ditaman monumen 45 Banjarsari terdakwa di datangi oleh teman terdakwa yaitu saudara WANTO (DPO/Daftar Pencarian Orang) Meminta tolong kepada terdakwa untuk memproses jual beli shabu kepada Saudara PAPUA (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa menyanggupi membantu proses jual beli antara Saudara WANTO dengan Saudara PAPUA. Sekitar jam 12.30 wib Saudara WANTO menemui terdakwa dengan maksud tujuan untuk

Hal 2 dari **14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kesanggupan terdakwa membantu proses jual beli shabu. Sekira jam 13.30 wib terdakwa menggunakan Hand Phone milik terdakwa (082 136 141 318 ) ditemani saudara WANTO menghubungi saudara PAPUA (082 145 364 430) Via WhatsApp yang pada intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa di WhatsApp saudara PAPUA, terdakwa di minta untuk mentransfer ke no rekening Bank BCA, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira jam 13.40 wib terdakwa berangkat ke mesin ATM BCA Gladak surakarta, untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening yang di berikan oleh saudara PAPUA. Sekira jam 13.50 wib terdakwa di WhatsApp oleh saudara PAPUA dan diberi alamat web untuk mengambil shabu di Pasar ndaleman baki sukoharjo maju sedikit ada masjid besar kemudian ada gang pertama kekiri sampai ketemu perempatan kecil di pinggir jalan perempatan pas tikungan di belakang portal kecil terbungus plastik sambal trasi. Sekira jam 14.00 wib terdakwa berangkat bersama saudara WANTO dengan mengendai sepeda motor pinjaman saudara WANTO menuju ke alamat web. Sekira jam 14.30 wib terdakwa sampai ke alamat WEB, setelah sampai di alamat web terdakwa berusaha mencari shabu tersebut, tidak lama kemudian saudara WANTO menemukan shabu tersebut lalu saudara WANTO mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu di simpan oleh saudara WANTO di saku celannya saudara WANTO, setelah terdakwa dan saudara WANTO mendapatkan shabu langsung menuju kios darurat pasar legi surakarta, setelah itu saudara WANTO menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu shabu terdakwa simpan taruh di depan terdakwa duduk.

- Sekira jam 15.00 wib tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yaitu saksi AJI CAHYO PURNOMO, SH. dan saksi AGUS WAHYUDI beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian di dalam kios darurat pasar legi surakarta dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318 selanjutnya di lakukan interogasi dan diminta untuk menunjukan keberadaan saudara PAPUA dan saudara WANTO akan tetapi tidak di ketemuan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta surakarta dan di lakukan test urine di poli klinik polresta Surakarta hasilnya terdakwa Metamfetamina Positif (+) selanjutnya terdakwa di bawa ke ruang

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1461/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,14813 (nol koma satu empat delapan satu tiga) gram yang disita dari terdakwa Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutyanto tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutyanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

## Subsidaire :

Bahwa terdakwa **Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutyanto** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kios darurat pasar legi Jalan Monumen 45 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib saat sedang berada ditaman monumen 45 Banjarsari terdakwa di datangi oleh teman terdakwa yaitu saudara WANTO (DPO/Daftar Pencarian Orang) Meminta tolong kepada terdakwa untuk memproses jual beli shabu kepada Saudara PAPUA (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa menyanggupi membantu proses jual beli antara Saudara WANTO dengan Saudara PAPUA. Sekitar jam 12.30 wib Saudara WANTO menemui terdakwa dengan maksud tujuan untuk melanjutkan kesanggupan terdakwa membantu proses jual beli shabu. Sekira jam 13.30 wib terdakwa menggunakan Hand Phone milik terdakwa (082 136 141 318 ) ditemani saudara WANTO menghubungi saudara PAPUA (082 145 364 430) Via WhatsApp yang pada intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa di WhatsApp saudara PAPUA, terdakwa di minta untuk mentransfer ke no rekening Bank BCA, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira jam 13.40 wib terdakwa berangkat ke mesin ATM BCA Gladak surakarta, untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening yang di berikan oleh saudara PAPUA. Sekira jam 13.50 wib terdakwa di WhatsApp oleh saudara PAPUA dan diberi alamat web untuk mengambil shabu di Pasar ndaleman baki sukoharjo maju sedikit ada masjid besar kemudian ada gang pertama kekiri sampai ketemu perempatan kecil di pinggir jalan perempatan pas tikungan di belakang portal kecil terbungus plastik sambal trasi. Sekira jam 14.00 wib terdakwa berangkat bersama saudara WANTO dengan mengendai sepeda motor pinjaman saudara WANTO menuju ke alamat web. Sekira jam 14.30 wib terdakwa sampai ke alamat WEB, setelah sampai di alamat web terdakwa berusaha mencari shabu tersebut, tidak lama kemudian saudara WANTO menemukan shabu tersebut lalu saudara WANTO mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu di simpan oleh saudara WANTO di saku celannya saudara WANTO, setelah terdakwa dan saudara WANTO mendapatkan shabu langsung menuju kios darurat pasar legi surakarta, setelah itu saudara WANTO menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu shabu terdakwa simpan taruh di depan terdakwa duduk.

- Sekira jam 15.00 wib tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yaitu saksi AJI CAHYO PURNOMO, SH. dan saksi AGUS WAHYUDI beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan,

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian di dalam kios darurat pasar legi surakarta dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318 selanjutnya di lakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan saudara PAPUA dan saudara WANTO akan tetapi tidak di ketemuan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta surakarta dan di lakukan test urine di poli klinik polresta surakarta hasilnya terdakwa Metamfetamina Positif (+) selanjutnya terdakwa di bawa ke ruang pemeriksaan di satuan reserse narkoba polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1461/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,14813 (nol koma satu empat delapan satu tiga) gram yang disita dari terdakwa VINSIA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTYANTO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **VINSIA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

### **Kedua**

Bahwa terdakwa **VINSIA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTYANTO** pada

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kios darurat pasar legi Jalan Monumen 45 Kelurahan Setebelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib saat sedang berada ditaman monumen 45 Banjarsari terdakwa di datangi oleh teman terdakwa yaitu saudara WANTO (DPO/Daftar Pencarian Orang) Meminta tolong kepada terdakwa untuk memproses jual beli shabu kepada Saudara PAPUA (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa menyanggupi membantu proses jual beli antara Saudara WANTO dengan Saudara PAPUA. Sekitar jam 12.30 wib Saudara WANTO menemui terdakwa dengan maksud tujuan untuk melanjutkan kesanggupan terdakwa membantu proses jual beli shabu. Sekira jam 13.30 wib terdakwa menggunakan Hand Phone milik terdakwa (082 136 141 318 ) ditemani saudara WANTO menghubungi saudara PAPUA (082 145 364 430) Via WhatsApp yang pada intinya terdakwa memesan shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa di WhatsApp saudara PAPUA, terdakwa di minta untuk mentransfer ke no rekening Bank BCA, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira jam 13.40 wib terdakwa berangkat ke mesin ATM BCA Gladak surakarta, untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening yang di berikan oleh saudara PAPUA. Sekira jam 13.50 wib terdakwa di WhatsApp oleh saudara PAPUA dan diberi alamat web untuk mengambil shabu di Pasar ndaleman baki sukoharjo maju sedikit ada masjid besar kemudian ada gang pertama kekiri sampai ketemu perempatan kecil di pinggir jalan perempatan pas tikungan di belakang portal kecil terbungus plastik sambal trasi. Sekira jam 14.00 wib terdakwa berangkat bersama saudara WANTO dengan mengendai sepeda motor pinjaman saudara WANTO menuju ke alamat web. Sekira jam 14.30 wib terdakwa sampai ke alamat WEB, setelah sampai di alamat web terdakwa berusaha mencari shabu tersebut, tidak lama kemudian

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WANTO menemukan shabu tersebut lalu saudara WANTO mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu di simpan oleh saudara WANTO di saku celannya saudara WANTO, setelah terdakwa dan saudara WANTO mendapatkan shabu langsung menuju kios darurat pasar legi surakarta, setelah itu saudara WANTO menyerahkan shabu kepada terdakwa lalu shabu terdakwa simpan taruh di depan terdakwa duduk.

- Sekira jam 15.00 wib tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yaitu saksi AJI CAHYO PURNOMO, SH. dan saksi AGUS WAHYUDI beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian di dalam kios darurat pasar legi surakarta dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318 selanjutnya di lakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan saudara PAPUA dan saudara WANTO akan tetapi tidak di ketemuan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta surakarta dan di lakukan test urine di poli klinik Polresta surakarta hasilnya terdakwa Metamfetamina Positif (+) selanjutnya terdakwa di bawa ke ruang pemeriksaan di satuan reserse narkoba Polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1461/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,14813 (nol koma satu empat delapan satu tiga) gram yang disita dari terdakwa VINSIA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap dan untuk menyimpan kaca yang berbentuk tabung untuk tempat (wadah)

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membakar serbuk sabu dan didalam Bong sudah terdapat air ukuran seperempat botol, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip (paket) dengan menggunakan sendok sabu (pipet plastik yang ujungnya lancip), selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut terdakwa cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompor sabu) selanjutnya sabu siap di hisap (konsumsi), yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi seperempat air yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap dan mengeluarkan asap melalui mulut, hal itu terdakwa lakukan berulang kali hingga sabu habis di konsumsi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (air seni) Terduga Pengguna Narkoba Atas nama **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** yang ditandatangani oleh Asty Triandini, Amd.Keb, anggota urusan kesehatan Polresta Surakarta pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul sembilan belas lebih dua belas menit waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat diruang Dokpol Ur Kes Polresta Surakarta dengan hasil Methamphetamine Positif.

Perbuatan terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-124/SKRTA/Enz.2/07/2021 tanggal 9 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah

Hal 9 dari **14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14330 (nol koma satu empat tiga tiga nol) gram.
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold No 082 136 141 318.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

*Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 30 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

1. Menyatakan Terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** dari Dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VINSA DESTANTARA Alias SASA Bin SUTİYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14330 (nol koma satu empat tiga tiga nol) gram.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold No 082 136 141 318.

Dirampas untuk dimusnakan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 111/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN.Skt.Jo Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN.Skt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 111/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana tertera dari akta penerimaan memori banding Nomor 111/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana tertera dari akta penerimaan memori banding Nomor 111/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 6 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 111/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt., Jo. Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pihak yang mengajukan permintaan banding telah menyampaikan memori bandingnya dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan alasan-alasan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara Saya ini, saya adalah benar-benar pemakai narkoba jenis sabu, oleh karena itu meskipun saya kedapatan membeli, menerima, dalam rangka hanya untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa saya mengakui kesalahan saya dan benar-benar merasa bersalah dan berdosa kepada kedua orang tua serta kepada Negara Republik Indonesia tercinta kita ini, saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga selaku pihak yang mengajukan permintaan banding telah pula menyampaikan memori bandingnya dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan alasan-alasan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt., tanggal 30 September 2021 terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

**Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 30 September 2021 serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Subsidair dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 30 September 2021 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal terkait yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG





4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari KAMIS, tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami Mohamad Kadarisman, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis dengan FX.Jiwo Santoso,S.H.M.Hum. dan Moch. Mawardi, S.H.M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Ttd.

Moch Mawardi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herry Istiarti, S.H.